



Tunggakan PBB Rp 48 M

YOGYA (KR) - Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta meminta wajib pajak untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak menunggu jatuh tempo. Hal ini supaya perolehan pajak daerah semakin maksimal. Apalagi, tunggakan PBB dari tahun 1994 hingga 2011 mencapai Rp 48 miliar.

Kepala DPDPK Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan, upaya meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak kini menjadi salah satu fokus kegiatan. Salah satunya dengan mengundang 480 wajib pajak PBB dalam Panutan Pajak di Pendapa Balaikota, Kamis (16/5) kemarin. "Panutan Pajak PBB untuk hari ini kami harapkan sesuai ketetapan, yakni Rp 4,2 miliar. Yang penting PBB ini gaungnya semakin terlihat dan memotivasi wajib pajak agar jangan menunggu jatuh tempo," paparnya.

Total wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta, ungkap Kadri, sebanyak 90.900 orang.

Ketetapan mencapai Rp 48 miliar. Akan tetapi, target selama satu tahun ini ditetapkan Rp 39 miliar. Pencapaian hingga 15 Mei 2013 kemarin juga masih rendah atau baru mencapai Rp 7,1 miliar.

Target yang masih rendah dari ketetapan tersebut lantaran ada mekanisme pengurangan pajak sebagai apresiasi bagi wajib pajak maupun pemilik cagar budaya. Selain itu, belum seluruh wajib pajak juga bisa membayarkan.

Terkait dengan tunggakan PBB, menurut Kadri, merupakan data dari Kantor Pajak Pramata (KPP) Yogyakarta saat pungutan belum ditangani pemkot. Mulai tahun

2012, PBB baru ditangani secara mandiri oleh pemkot. "Besaran tunggakan itu belum kami verifikasi seluruhnya. Sekarang masih dalam verifikasi kami ke seluruh kelurahan serta intensifikasi wajib pajak," paparnya.

Dalam program Panutan Pajak PBB, Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono mengawali pembayaran PBB rumah pribadinya sebesar Rp 2 juta. Seluruh wajib pajak yang mengikuti Panutan Pajak PBB ini juga diberikan doorprize mulai dari payung, kulkas, televisi hingga sepeda.

Jatuh tempo pembayaran PBB setiap tanggal 30 September. Sebulan menjelang jatuh tempo, DPDPK juga mendekatkan layanan pembayaran hingga tiap kelurahan. Pembayaran PBB bisa dilakukan di seluruh kantor cabang Bank BPD DIY maupun di Balai kota Yogyakarta. **(R-9)-c**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005